



**PEDOMAN  
REKRUITMEN CALON PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
TAHUN 2017**

**BIDANG PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI JAWA TIMUR  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
2017**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Amin. **Pedoman Rekrutmen Pengawas Pendidikan Agama Islam Tahun 2017** Bidang Pendidikan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dapat terselesaikan.

Menyadari bahwa dalam rangka memenuhi rasio Guru PAI dan Pengawas PAI, Bidang Pendidikan Agama Islam (PAI) akan mengadakan rekrutmen Calon Pengawas PAI Tahun 2017 melalui mekanisme sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2001 Tahun 2011.

Tujuan rekrutmen Calon Pengawas PAI Tahun 2017 ini adalah menghasilkan Pengawas PAI yang terstandarisasi dan memiliki kompetensi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengawas Sekolah/Madrasah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam.

Selanjutnya, Bidang PAI telah menyusun Pedoman Rekrutmen Pengawas PAI Tahun 2017. Pedoman inilah yang menjadi *guidence* bagi pelaksanaan Rekrutmen Pengawas PAI Tahun 2017 ini, mulai dari sosialisasi, pengiriman calon, seleksi administrasi, uji kompetensi, hingga penentuan calon yang berhak mengikuti pendidikan dan latihan calon pengawas PAI dan/atau pengusulan calon pengawas PAI untuk di-SK-kan sebagai Pengawas PAI.

Untuk itu, Bidang PAI berharap partisipasi seluas-luasnya dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Seksi PAIS/PAKIS Kabupaten/Kota, Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) PAI, Kelompok Kerja Guru (KKG) PAI SD/SDLB, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK.

Terakhir, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak telah membantu terlaksananya kegiatan Rekrutmen Pengawas PAI Tahun 2017.

Surabaya, 14 Maret 2017  
a.n. Kepala  
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam  
  
Drs. W. Leksono, M.Pd.I  
NIP. 19631114 198603 1 006

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sasaran	4
E. Definisi dan Ruang Lingkup	5
BAB II MEKANISME PELAKSANAAN APRESIASI	6
A. Tahapan Rekrutmen Calon yang Belum Bersertifikat	6
B. Tahapan Rekrutmen Calon yang Sudah Bersertifikat	7
BAB III PERSYARATAN CALON	10
A. Persyaratan Akademik	10
B. Persyaratan Administratif	11
C. Persyaratan Naskah Karya Tulis Ilmiah (KTI)	12
BAB IV ASPEK-ASPEK PENILAIAN, PENJADWALAN UJI KOMPETENSI, TIM PENGUJI, MATERI UJI KOMPETENSI, DAN RUBRIK PENILAIAN	15
A. Aspek Penilaian	15
B. Jadwal Kegiatan	16
C. Tim Penguji	17
D. Bentuk dan Materi Uji Kompetensi	17
BAB IV PENUTUP	18
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan satuan pendidikan dalam kondisi sekarang ini sangat penting dilakukan. Melalui pengawasan akan dapat dideteksi sedini mungkin hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program pendidikan di sekolah, sehingga dapat dicarikan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Artinya dengan pengawasan yang efektif akan dapat menjamin program-program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk mewujudkan pengawasan pendidikan yang efektif terhadap satuan pendidikan (sekolah/madrasah) sangat erat kaitannya dengan keberadaan Pengawas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 39 Ayat (1) tentang Standar Nasional Pendidikan, menegaskan bahwa pengawasan pada pendidikan formal (sekolah/madrasah) dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, bahwa Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012, ditegaskan bahwa Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut Pengawas PAI pada sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Islam yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah tanggal 12 Maret 2007, menegaskan bahwa pengawas pendidikan haruslah memiliki standar minimal: *Pertama*, memiliki kualifikasi pendidikan standar, yaitu: S-1/D-IV kependidikan bagi pengawas TK/RA dan SD/MI dan S-2 kependidikan berbasis S-1 dalam mata pelajaran serumpun yang relevan bagi pengawas SMP/MTs; SMA/MA dan SMK/MAK. *Kedua*, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. *Ketiga*, memiliki 5 (lima) kompetensi dasar bagi pengawas, antara lain: (1) kompetensi kepribadian; (2) kompetensi supervisi manajerial; (3) kompetensi supervisi akademik; (4) kompetensi evaluasi akademik; dan (5) kompetensi penelitian pengembangan. Selain itu secara khusus berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pengembangan Stnadar Nasional pendidikan Agama Islam, Pengawas PAI juga harus memiliki kompetensi spiritual dan *leadership*.

Hasil Penelitian Puslitbang Pendidikan Agama & Keagamaan bahwa Pengawas PAI memiliki kemampuan substansi PAI dengan kategori baik, sedangkan untuk proses supervisi pembelajaran, penelitian dan pengembangan dan penguasaan penilaian masih rendah. Selaras dengan hasil temuan penelitian ini, dan juga suatu kenyataan bahwa rasio Guru PAI dan Pengawas PAI belum memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah Pasal 12 ayat (1): Pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (2) Bupati/Walikota dapat mengangkat Pengawas PAI pada Sekolah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Mengacu pada ketentuan yuridis dan kenyataan di lapangan tersebut, maka dalam rangka menjangkau Pengawas PAI yang berkualifikasi pendidikan standar, kompeten, dan profesional dalam tugas dan fungsinya, diperlukan **Pedoman Rekrutmen Pengawas Pendidikan Agama Islam Tahun 2017** yang dapat dijadikan acuan oleh pejabat yang

berwenang melakukan rekrutmen Pengawas PAI di lingkungan Kementerian Agama maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah;
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam;

12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2001 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tahun 2012;

### **C. Maksud dan Tujuan**

Secara umum Pedoman Rekrutmen Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah (TK, SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB dan SMK) disusun sebagai acuan bagi pihak terkait di daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Sedangkan secara khusus pedoman Rekrutmen Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah (TK, SD/SDLB/ SMP/SMPLB/SMA/SMALB dan SMK) bertujuan sebagai **Dasar dan Acuan Rekrutmen Pengawas Pendidikan Agama Islam (TK, SD/SDLB/ SMP/SMPLB/SMA/SMALB dan SMK).**

### **D. Sasaran**

Pedoman Rekrutmen Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah (TK, SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMA/SMALB dan SMK) disusun untuk menjadi acuan bagi pihak terkait antara lain:

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur;
3. Balai Pendidikan dan Latihan Keagamaan Provinsi Jawa Timur;
4. Kementerian Agama Kabupaten/kota di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur;
6. Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (POKJAWAS PAI) Propinsi Jawa Timur;
7. Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (POKJAWAS PAI) Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur;

8. Forum Komunikasi Guru (FKG) PAI PAUD & TK, Kelompok Kerja Guru (KKG) PAI SD/SDLB, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK Propinsi Jawa Timur;
9. Forum Komunikasi Guru (FKG) PAI PAUD & TK, Kelompok Kerja Guru (KKG) PAI SD/SDLB, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur;
10. Sekolah di masing-masing Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur;
11. Guru PAI pada Sekolah di seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur.

#### **E. Definisi dan Ruang Lingkup**

Rekrutmen adalah tindakan atau proses dari suatu usaha organisasi mendapatkan tambahan pegawai untuk tujuan perasional (**Mangkunegara**, 2002: 33). Rekrutmen Calon Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah proses seleksi terhadap guru dan/atau kepala sekolah PNS yang memenuhi persyaratan akademik, administrasi dan kompetensi untuk diangkat sebagai Pengawas Pendidikan Agama Islam pada jenjang PAUD-TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK.

Ruang Lingkup seleksi meliputi: Seleksi Administrasi, Seleksi Kualifikasi Akademik, dan Uji Kompetensi.



## BAB II

### MEKANISME PELAKSANAAN REKRUITMEN

#### A. Tahapan Rekrutmen/Seleksi bagi Calon yang BELUM Memiliki Sertifikat Calon Pengawas

1. Tahap **Pertama**, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (seksi PAIS/PAKIS) mengirimkan berkas persyaratan (portofolio) calon dengan pilihan teknis sebagai berikut:
  - a. mengadakan seleksi tingkat kabupaten/kota,
  - b. mengkoordinasi pengiriman berkas calon, dan/atau
  - c. memberikan rekomendasi.

Alamat pengiriman kelengkapan portofolio adalah:


**PANITIA REKRUITMEN CALON PENGAWAS PAI TAHUN 2017**

Bidang Pendidikan Agama Islam

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Jl. Raya Bandara Juanda No. 26 Sidoarjo

2. Tahap **kedua**, penilaian Berkas Administrasi/Portofolio dan kualifikasi akademik Calon oleh Tim Juri/Penilai untuk menetapkan para Calon yang lolos tahap berikutnya;
3. Tahap **ketiga**, para calon yang lolos seleksi administrasi dan kualifikasi akademik akan diundang ke Provinsi untuk mengikuti uji kompetensi yang meliputi tes tulis, wawancara, dan presentasi Karya Tulis Ilmiah di depan dewan juri/penilai, dan kemudian akan ditetapkan Calon yang berhak ke tahap selanjutnya yaitu **Diklat Calon Pengawas PAI**.




4. Tahap **keempat**, calon yang lulus pendidikan dan pelatihan calon pengawas diusulkan sebagaimana prosedur tahapan rekrutmen/seleksi calon yang **SUDAH Memiliki Sertifikat Calon Pengawas** sebagaimana **subbab B** berikut.

**B. Tahapan Rekrutmen/Seleksi bagi Calon yang SUDAH Memiliki Sertifikat Calon Pengawas**

1. Calon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan formasi (Pengawas PAI TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB & SMK);
2. Diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. Foto Copy SK Pertama dan Terakhir;
  - b. Foto Copy Ijazah Terakhir yang telah dilegalisasi;
  - c. Foto Copi Sertifikat Pendidik yang telah dilegalisasi;
  - d. Foto Copy Sertifikat Diklat Calon Pengawas PAI;
  - e. Foto Copy DP-3 untuk 2 tahun terakhir yang telah dilegalisasi;
  - f. Foto Copy Kartu Pegawai yang telah dilegalisasi;
  - g. Asli/fotocopy Berita Acara Keputusan Rapat Baperjakat
  - h. Rekomendasi dari Kepala Sekolah/Madrasah calon;
  - i. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atas pertimbangan dan saran Kelompok Kerja Pengawas PAI;
3. Khusus bagi Guru PAI/Kepala Sekolah yang berasal dari Guru PAI yang diangkat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota kepada Bupati/Wali Kota dengan mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi (persyaratan dan ketentuan berlaku).
4. Persyaratan Calon Pengawas PAI
  - a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;

- b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan dan untuk Pengawas PAI SMP/SMPLB, SMA/SMALB & SMK diutamakan berijazah S-2;
- c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
- d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang IIIc;
- e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
- g. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas PAI dan memperoleh STTPP; dan
- h. setiap unsur Penilaian Prestasi Kinerja (PPK) dan/atau Pelaksanaan Pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

## PROSES SELEKSI/REKRUITMEN CALON PENGAWAS PAI



### **BAB III**

#### **PERSYARATAN CALON**

##### **A. Persyaratan Akademik**

###### **1. Pengawas PAUD/TK/SD/SDLB**

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D-IV PAI/Serumpun/Kependidikan Islam dari perguruan tinggi terakreditasi;
- b. Bersertifikat Pendidik sebagai Guru PAI TK/RA/SD/MI/SDLB dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun sebagai Guru PAI di TK/RA/SD/MI/SDLB dan/atau Kepala TK/RA/SD/MI/SDLB dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun;
- c. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
- d. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, saat mengikuti seleksi calon pengawas PAI TK, SD/SDLB.

###### **2. Pengawas PAI SMP/SMPLB**

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV PAI/Serumpun/Kependidikan Islam dan diutamakan S-2 PAI/Serumpun/Kependidikan Islam dari perguruan tinggi terakreditasi;
- b. Bersertifikat Pendidik sebagai Guru PAI SMP/MTs/SMPLB dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun sebagai Gurfu PAI di SMP/MTs/SMPLB dan/atau Kepala SMP/MTs/SMPLB dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
- c. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
- d. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, saat mengikuti seleksi calon pengawas SMP/SMPLB;

###### **3. Pengawas PAI SMA/SMALB, dan SMK**

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV PAI/Serumpun/Kependidikan Islam dan diutamakan S-2 PAI/Serumpun/Kependidikan Islam dari perguruan tinggi terakreditasi;

- b. Bersertifikat Pendidik sebagai Guru PAI SMA/SMALB/MA/SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun sebagai Guru PAI di SMA/SMALB/MA/SMK/MAK dan/atau Kepala SMA/SMALB/MA/SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun.
- c. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
- d. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, saat mengikuti seleksi calon pengawas SMA/SMALB & SMK;

## **B. Persyaratan Administratif**

- 1. Memiliki NUPTK;
- 2. Masih aktif sebagai Guru PAI dan berstatus PNS (Surat Keterangan dari Kepala Sekolah);
- 3. Tidak sedang sedang dalam transisi alih tugas ke jenis jabatan lain dan/atau ke unit kerja lain;
- 4. Masa kerja minimal 8 (delapan) tahun sebagai guru dan/atau 4 (empat) tahun sebagai kepala sekolah/madrasah;
- 5. Belum pernah dikenai hukuman disiplin dan/atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala kantor kemenag kabupaten/kota dan/atau pejabat terkait.
- 6. Melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan:
  - 1) Biodata peserta (form terlampir);
  - 2) Surat Pengantar dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota untuk mengikuti seleksi calon;
  - 3) Surat Keterangan Masih Aktif sebagai Guru PAI PAUD/TK/SD/SDLB dari Kepala Sekolah dan/atau Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota;
  - 4) Foto copy SK Pertama dan Terakhir Pengangkatan sebagai Guru PAI/Kepala Sekolah;
  - 5) Melampirkan portofolio, Bukti Prestasi dan disahkan oleh Kepala Kantor/Kepala Sekolah;

- 6) Bukti prestasi/penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan yang pernah diperoleh.
- 7) Surat Keterangan belum pernah dikenai hukuman disiplin dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan/atau pejabat terkait;
- 8) Foto copy ijazah yang dilegalisir;
- 9) Foto copy karya pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang meliputi kegiatan Pengembangan Diri (PD), Publikasi Ilmiah (PI) dan Karya Inovatif (KI);
- 10) Foto copy bukti keikutsertaan dalam forum ilmiah;
- 11) Bukti pengalaman organisasi di bidang pendidikan, sosial atau keagamaan.

### C. Persyaratan Naskah Karya Tulis Ilmiah (KTI)

Setiap calon peserta diwajibkan:

1. Menyerahkan berkas administrasi/portofolio sebanyak 2 (dua) eksemplar.
2. Membuat **Naskah Karya Tulis Ilmiah (KTI) tentang Kepengawasan dan menyerahkan CD (softcopy) dan Print out (hardcopy) masing-masing sebanyak 2 (dua) keping/eksemplar.**
3. Ketentuan Naskah **Karya Tulis Ilmiah (KTI)**:
  - a. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku,
  - b. Diketik pada kertas A4, spasi 1.5, tipe huruf *Times New Roman* size 12,
  - c. Dijilid dengan sampul warna:
 

1) Calon Pengawas PAI PAUD/TK/ SD/SDLB	: Hijau Muda
2) Calon Pengawas PAI SMP/SMPLB	: Biru Muda
3) Calon Pengawas PAI SMA/SMALB/SMK	: Kuning
  - d. Naskah KTI berupa hasil tinjauan/gagasan (bukan hasil penelitian) dalam bentuk desains.
  - e. Konten naskah KTI berkaitan tentang Desains Pengembangan Kepengawasan Akademik/Manajerial.
  - f. Sistematika Penulisan Naskah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL  
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA  
HALAMAN PENGESAHAN (Kepala Sekolah & Kepala Kantor)  
KATA PENGANTAR  
RINGKASAN/ABSTRAK  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Desain Pemecahan Masalah
- D. Tujuan
- E. Manfaat

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Model Supervisi Akademik yang Dikembangkan
- B. Langkah-langkah Penerapan Model Supervisi yang Dikembangkan

**BAB III DESAIN PENGEMBANGAN MODEL SUPERVISI AKADEMIK**

- A. Ide Dasar
- B. Proses Pembuatan
- C. Kompetensi GPAI Yang Ingin Dikembangkan
- D. Indikator
- E. Tujuan Pengembangan Model Supervisi Akademik
- F. Langkah-langkah Pengembangan Model Supervisi Akademik
- G. Evaluasi
- H. Referensi

**BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan
- B. Rekomendasi

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

- 1. Biodata Penyusun
- 2. Dll.

- g. Pengembangan Model Supervisi Akademik PAI mengacu pada materi Kurikulum 2013 PAI dan Budi Pekerti.



## BAB IV

### ASPEK-ASPEK PENILAIAN, PENJADWALAN UJI KOMPETENSI, TIM PENGUJI, MATERI UJI KOMPETENSI DAN RUBRIK PENILAIAN

#### A. ASPEK PENILAIAN

1. Penilaian Portofolio, meliputi :
  - a. Ijazah
  - b. Sertifikat/piagam diklat dan sejenisnya (maksimal 5 tahun terakhir)
  - c. Penghargaan
2. Isi materi Pengembangan Model Supervisi Pembelajaran PAI dalam CD interaktif, meliputi :
  - a. Kesesuaian dengan indikator untuk setiap jenjang
  - b. Kedalaman materi,
  - c. Keluasan materi,
  - d. Keruntutan,
  - e. Kesesuaian ilustrasi dengan substansi,
3. Penguasaan ICT, meliputi:
  - a. Kreatifitas
  - b. Inovasi
  - c. Relevansi materi dengan peningkatan kompetensi guru;
  - d. Kemampuan aplikasi.
4. Skenario supervisi pembelajaran, meliputi :
  - a. Perencanaan (Rencana Kepengawasan Akademik/RKA dan/atau Rencana Kepengawasan Manajerial/RKM)
  - b. Kegiatan Supervisi
    - a. Pra-supervisi,
    - b. Pelaksanaan supervisi,
    - c. Evaluasi/Penutup,
  - c. Instrumen supervisi,

5. Kaidah normatif, meliputi :
  - a. Ciri keislaman,
  - b. Ciri keindonesiaan,
  - c. Tata bahasa,
  - d. Originalitas karya,
  - e. Referensi (teks, audio, visual).

### C. Jadwal Kegiatan

NO	TAHAPAN KERJA	RENCANA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Sosialisasi ke Daerah	Minggu I – Minggu IV bulan Maret 2017	Panitia
2.	Penerimaan Dokumen/Bahan-bahan Penilaian terakhir	Tanggal 8 Juni 2017	Panitia
3.	Penilaian Dokumen/Bahan-bahan Penilaian	Tanggal 9 s.d 12 Juni 2017	Tim Penilai (Asesor)
4.	Presentasi oleh Peserta Yang Lulus Penilaian Portofolio	Tanggal 15 s.d 17 Juni 2017	Tim Penilai
5.	Penetapan Calon Peserta Diklat Calon Pengawas PAI Tahun 2017 & Pemberian Sertifikat Lulus Uji Kompetensi	Minggu 19 s.d 20 Juni 2017	Panitia & Tim Penilai
6.	Diklat Calon Pengawas PAI Tahun 2017	Minggu IV bulan Juni s.d Minggu IV bulan Juli 2017	Balai Diklat Keagamaan Surabaya
7.	Pemberian Sertifikat Calon yang Lulus Diklat	Minggu II bulan Agustus 2017	BDK Surabaya/Kanwil Kemenag Prov. Jatim

#### Keterangan:

Pengumuman Peserta yang lulus dan lolos untuk mengikuti Diklat Calon Pengawas akan dikirim via seksi PAIS kabupaten/Kota dan/atau dapat dilihat dalam blog bidang PAIS: [paisjatim.blogspot.com](http://paisjatim.blogspot.com)

#### **D. TIM PENGUJI**

Uji Kompetensi dalam rangka rekrutmen Calon Pengawas PAI melibatkan Tim Penguji yang terdiri dari:

1. Unsur Akademik (Perguruan Tinggi Agama Islam/Umum);
2. Unsur Birokrasi (Bidang PAIS, Bidang Penma dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota);
3. Unsur Balai Diklat Keagamaan Surabaya;
4. Unsur Pokjawas PAI Provinsi/Pengawas PAI Berprestasi.

#### **E. BENTUK DAN MATERI UJI KOMPETENSI**

1. Bentuk Uji kompetensi meliputi **Tes Tulis** dan **Tes Lisan/Wawancara**;
2. Materi Uji Kompetensi meliputi:
  - a. **Pengetahuan Umum** (Bahasa Indonesia, Pancasila & UUD 1945, Pokok-Pokok Kepegawaian dan Regulasi Pendidikan);
  - b. **Pengetahuan Agama** (Tauhid, Fiqh, SKI, BTQ);
  - c. **Standar Kompetensi Pengawas** (Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial, Kompetensi Supervisi Manajerial, Kompetensi Supervisi Akademik, Kompetensi Penelitian & Pengembangan, dan Kompetensi Evaluasi Pendidikan, serta kompetensi spiritual dan kepemimpinan).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rekrutmen Calon Pengawas PAI merupakan agenda tahunan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kompetensi Calon Pengawas PAI melalui pengembangan model supervisi pembelajaran Berbasis ICT dengan Perspektif Kurikulum 2013. Melalui Rekrutmen Calon Pengawas PAI ini, maka dapat dihasilkan Pengawas PAI yang dapat ditingkatkan motivasi, dedikasi, loyalitas dan profesionalitasnya, sehingga akan berpengaruh positif pada kinerja Guru PAI dan peningkatan mutu PAI di sekolah/madrasah.

Rekrutmen Calon Pengawas PAI ini juga merupakan wujud nyata, bahwa pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan Calon Pengawas PAI sehingga mereka nantinya mampu berprestasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Mudah-mudahan pedoman ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan Rekrutmen Calon Pengawas PAI.

Surabaya, 14 Maret 2017  
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam

Drs. H. Leksono, M.Pd.I  
NIP. 1963114 198603 1 006

Lampiran 1 :  
Contoh Halaman Judul



(Logo Kemenag)

**PENGEMBANGAN MODEL SUPERVISI AKADEMIK 'HUMPIMPA' (*HUMANITIS, TERPIMPIN DAN PENUH ATENSI*) UNTUK MENINGKATKAN KINERJA GURU PAI SMP, SMA & SMK DI KOTA SURABAYA  
(Ukuran huruf : 14)**

Oleh :  
*Trianto Ibnu Badar al-Tubany*  
Guru MAN Surabaya

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
2017**

Lampiran 2:

Halaman Pernyataan Keaslian Karya

Pernyataan keaslian karya sendiri dibuat dengan format:

<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	: .....
	(Lengkap dengan gelar)
Tempat/Tanggal lahir:	.....
NIP	: .....
Pangkat/Golongan	: .....
NUPTK	: .....
Unit Kerja	: .....
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya Pengembangan Model Supervisi Pembelajaran PAI dengan judul:	
	.....
Adalah benar-benar :	
1. Buatan saya sendiri dan bukan karya orang lain.	
2. Mengacu pada Kurikulum PAI 2013.	
3. Belum pernah diikutsertakan dalam lomba sejenis pada tingkat regional, nasional maupun internasional.	
Apabila terbukti tidak sesuai dengan pernyataan tersebut di atas, saya bersedia didiskualifikasi.	
Surat pernyataan ini dibuat secara sadar, sehat jasmani dan rohani.	
	....., ..... 2017
	Yang Membuat Pernyataan
	<i>materai Rp. 6.000</i>
	(Nama Jelas dan Tandatangan)

Lampiran 3 :

Halaman Pengesahan

Pengesahan oleh Kepala Kantor Kemenag Kab/Ko. menggunakan format sebagai berikut :

<p style="text-align: center;"><b>PENGESAHAN</b></p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala ..... mengesahkan karya pengembangan model supervisi pembelajaran PAI berjudul :</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">Dibuat oleh :</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">....., ..... 2017</p> <p style="text-align: center;">Yang Mengesahkan : Kepala .....</p> <p style="text-align: center;">(Nama dan tandatangan) NIP. ....</p>
--

Lampiran 4:

**BIODATA CALON PENGAWAS PAI**

1. Nama Lengkap : .....  
(lengkap dengan gelar)
2. Tempat/Tanggal Lahir : .....
3. Jenis Kelamin : Pria/Wanita \*)
4. NIP : .....
5. Jabatan : .....
6. Pangkat/Golongan : .....
7. Unit Kerja : .....
8. Alamat Unit Kerja : .....  
: .....
9. NUPTK : .....
10. Alamat Unit Kerja : .....
11. Alamat Rumah : .....
12. Nomor Telepon/HP : .....
13. Alamat surel (email) : .....
14. Pendidikan Terakhir
  - a. Perguruan Tinggi : .....
  - b. Fakultas/Jurusan : .....
  - c. Tahun Tamat : .....
15. Pengalaman Mengajar : ..... Tahun
16. Prestasi/Penghargaan yang pernah diraih:
  - a. Tingkat Sekolah : bidang ..... tahun .....
  - b. Tingkat Kab./Kota : bidang ..... tahun .....
  - c. Tingkat Provinsi : bidang ..... tahun .....
  - d. Tingkat Nasional : bidang ..... tahun .....
  - e. Tingkat Internasional : bidang ..... tahun .....
17. Judul Model Pengembangan Supervisi Pembelajaran PAI:  
.....  
.....  
.....,..... 2017  
.....  
(nama dan NIP)



Lampiran 5:

**PENJELASAN KOMPONEN NASKAH**

KOMPONEN	PENJELASAN
Judul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditulis dalam huruf kapital dengan ukuran huruf 14.</li> <li>• Singkat, jelas, padat, dan informatif.</li> <li>• Bukan kalimat pertanyaan atau kalimat pernyataan.</li> <li>• Maksimal 20 kata.</li> </ul>
Pendahuluan	<p>a. Latar Belakang Memiliki kejelasan alur pikir antara pemilihan judul dengan tujuan pembuatan media pembelajaran yang diajukan serta urgensi pencapaian tujuan pendidikan nasional.</p> <p>b. Permasalahan Disusun sesuai dengan permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan supervisi pembelajaran sesuai tema yang dipilih yang menyebabkan pencapaian tujuan tidak optimal.</p> <p>c. Desain Pemecahan Masalah Merupakan alternatif yang diperkirakan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan supervisi pembelajaran sehingga pencapaian tujuan pembelajaran menjadi optimal.</p> <p>d. Tujuan Berisi poin-poin sasaran yang akan dicapai dari pengembangan model supervisi pembelajaran yang diajukan sehingga urgensi pencapaian tujuan pendidikan nasional diperkirakan dapat dicapai.</p> <p>e. Manfaat Merupakan poin-poin manfaat yang mungkin diperoleh dari implementasi pengembangan model supervisi pembelajaran yang dihasilkan.</p>
Landasan Teori	<p>a. Model Pengembangan Supervisi Pembelajaran yang Digunakan Merupakan teori-teori supervisi akademik yang melandasi model pengembangan supervisi pembelajaran yang digunakan yang mendukung bahwa karya tersebut dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan supervisi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal.</p> <p>b. Langkah-langkah Penerapan Model Pengembangan Model Supervisi Pembelajaran Berisi tahapan kegiatan dalam penerapan pengembangan model supervisi pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar.</p>

KOMPONEN	PENJELASAN
Desain Pengembangan Model Supervisi Pembelajaran	<p>a. Ide Dasar Penjelasan tentang pendekatan teoretik yang dipakai dalam merancang pengembangan model supervisi pembelajaran, jenis desain dan konsep dasar supervisi pembelajaran yang dirancang, dan definisi kerja operasional supervisi pembelajaran.</p> <p>b. Proses pembuatan Penjelasan pendekatan kerja yang dipakai dalam pengembangan model supervisi pembelajaran. Bagan alir tentang proses pengembangan model supervisi pembelajaran harus dibuat secara sistematis mencakup masukan, proses, keluaran, dan dampak sesuai dengan rumusan tujuan yang akan dicapai.</p> <p>c. <i>Software</i> yang digunakan Penjelasan tentang <i>software</i> yang digunakan dalam pengembangan model supervisi pembelajaran PAI, seperti <i>PowerPoint, Flash, NonosoftKhot</i>, dll.</p> <p>d. Kompetensi guru Yang Ingin Dikembangkan Berisi jabaran kompetensi guru yang ingin dicapai.</p> <p>e. Indikator Berisi indikator pencapaian kompetensi.</p> <p>f. Tujuan supervisi pembelajaran Berisi tujuan supervisi pembelajaran</p> <p>g. Langkah-langkah supervisi pembelajaran Penjelasan tentang tahap-tahap pelaksanaan dalam penerapan model supervisi pembelajaran yang dikembangkan.</p> <p>h. Evaluasi Penjelasan tentang evaluasi/kuis pada model supervisi pembelajaran yang dikembangkan.</p> <p>i. Referensi Memuat buku-buku, literatur atau sumber lainnya yang menjadi bahan rujukan pengembangan model.</p>
Penutup	<p>a. Simpulan Poin-poin capaian yang diperoleh dari pengembangan model supervisi pembelajaran yang memberikan sumbangsih dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.</p> <p>b. Rekomendasi Poin-poin catatan yang perlu dilakukan di masa datang yang diperkirakan dapat menyempurnakan karya model pengembangan supervisi pembelajaran yang dibuat sehingga memberikan sumbangsih dalam pembelajaran dan memiliki urgensi pencapaian tujuan pendidikan nasional.</p>

KOMPONEN	PENJELASAN
Daftar Pustaka	Berisi sumber pengambilan teoritik penjelasan pada makalah, berupa bahan tercetak maupun online.
Lampiran-Lampiran	Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud untuk memperkuat penjelasan pada makalah, termasuk media yang dihasilkan.

## Lampiran 6:

**RUBRIK PENILAIAN DOKUMEN/PORTOFOLIO**

No.	Aspek		Bobot	Scor Maksimal	Scor Hasil
1.	A.	Portofolio	10 %	100	
		1. Ijazah			
		a. S3		3	
		b. S2		2	
		c. S2 ke-2		1	
		d. S1		1	
		e. S1 ke-2		0,5	
		2. Sertifikat Pengembangan Diri/PD (tingkat)			
		a. Internasional		3	
		b. Nasional		2	
		c. Lokal (Kabupaten)		1	
		3. Sertifikat/Piagam Diklat (Lama)			
		a. Diatas 72 jam		3	
		b. 32 – 71 jam		2	
		c. Kurang dari 32 jam		1	
		4. Penghargaan			
		a. Internasional		3	
		b. Nasional		2	
		c. Lokal (Kabupaten)		1	
		5. Publikasi Ilmiah (PI)			
		a. Buku			
		1) Ber-ISBN dan diakui Kementerian		3	
		2) Ber-ISBN		2	
		3) Tidak Ber-ISBN		1	
		c. Jurnal			
		1) Internasional		3	
		2) Nasional Terakreditasi		2	
		3) Tidak Terakreditasi/ Lokal		1	
		d. Makalah yang presentasikan dalam kegiatan Ilmiah (Seminar, Lokakarya dll.)			
		1) Internasional		3	
		2) Nasional		2	
		3) Lokal		1	
		e. Tulisan Ilmiah Populer yang dimuat dalam Majalah/		0.5	

		Koran			
		f. Hasil Penelitian/Kajian disimpan dalam Perpustakaan Sekolah		0.5	
		6. Karya Inovatif (KI)			
		a. Internasional		3	
		b. Nasional		2	
		c. Lokal		1	
<b>2.</b>	<b>B.</b>	<b>Isi Model Supervisi Pembelajaran Interaktif yang dikembangkan</b>	<b>20%</b>	<b>100</b>	
		1. Kesesuaian dengan SKL-KI dan KD		20	
		2. Kedalaman Materi		20	
		3. Keluasan Materi		20	
		4. Keruntutan		20	
		5. Kesesuaian ilustrasi dengan materi		20	
<b>3.</b>	<b>C.</b>	<b>Penguasaan/Wawasan ICT</b>	<b>30%</b>	<b>100</b>	
		1. Kreativitas		30	
		2. Inovasi		30	
		3. Relevansi materi		20	
		4. Kemampuan Aplikasi		20	
<b>4.</b>	<b>D.</b>	<b>Skenario Supervisi Pembelajaran</b>	<b>30%</b>	<b>100</b>	
		1. Perencanaan (RKA)		20	
		2. Kegiatan Supervisi			
		a. Pra-Supervisi		15	
		b. Pelaksanaan Supervisi		25	
		c. Kegiatan Penutup		10	
		3. Instrumen Penilaian		30	
<b>5.</b>	<b>E.</b>	<b>Kaidah Normatif</b>	<b>10%</b>	<b>100</b>	
		1. Ciri Keislaman		25	
		2. Ciri Keindonesiaan		25	
		3. Tata bahasa		20	
		4. Originalitas Karya		20	
		5. Sumber rujukan (teks, audio dan visual)		10	
<b>6.</b>		<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>		

### RUBRIK PENILAIAN AKHIR

No.	Aspek		Bobot	Scor Maksimal	Scor Hasil
1.	A.	Hasil Penilaian Dokumen (Seleksi Dokumen)	30%	40	
2.	B.	Penilaian Presentasi	25%	30	
		1. Penguasaan Bahan Model		40	
		2. Penguasaan ICT (Operasional)		40	
		3. Penampilan ( <i>performance</i> )		20	
		a. Bahasa		5	
		b. Sistematisasi		5	
		c. Retorika	10		
3.	C.	Penilaian Wawancara	25%	30	
		1. Ketepatan Jawaban		40	
		2. Penampilan ( <i>performance</i> ), sikap, bahasa dan perilaku dalam menjawab		20	
		3. Argumentasi/wawasan pengetahuan		40	
4.	D	Tes Tulis	20%	20	
<b>Jumlah</b>			<b>100%</b>		

\*\*\*

## TIM PENYUSUN PEDOMAN

Penanggungjawab : H. Leksono (Kepala Bidang PAIS)  
Ketua : Trianto (Kepala Seksi PAI SMA/SMALB & SMK)  
Sekretaris : Hj. Siti Amaliyah (Kepala Seksi PAI PAUD & TK)  
Anggota : Hasanuddin (Kepala Seksi PAI SD/SDLB)  
          H. Suhaji (Kepala Seksi Sistem Informasi PAI)  
          Hj. Haniáh (Kepala Seksi PAI SMP/SMPLB)